



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI DAN
TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat daerah guna terwujudnya peningkatan kinerja Perangkat Daerah, perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada kompetensi atau keterampilan dan pengalaman;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana di maksud dalam huruf a dapat dilaksanakan melalui penggunaan Tenaga Ahli dan Tenaga Alih Daya

c. bahwa berdasarkan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli dan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TAMBAH KOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	<i>Ba. Moutong</i>
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI DAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus, pengetahuan mendalam, dan pengalaman di bidang tertentu yang memberikan jasa secara profesional khusus, untuk memberikan Solusi atau masukan terhadap permasalahan yang kompleks.
3. Masyarakat adalah orang, kelompok dan/atau tokoh yang hidup bersama, saling berinteraksi, diwilayah atau budaya yang sama, dan terikat oleh sistem sosial, norma, serta adat istiadat tertentu demi kepentingan bersma.
4. Alih Daya (*outsourcing*) adalah pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah ke Pihak Penyediaatau perorangan yang merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan basil kerja pada kegiatan penunjang.
5. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
6. Tenaga Kebersihan adalah satuan atau kelompok petugas yang bertugas atau bekerja di bidang kebersihan.
7. Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
8. Ajudan adalah Asisten pribadi atau sekretaris pribadi yang membantu seorang pimpinan atau pejabat Tingkat tinggi, seperti Presiden, Jendral, atau Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya.
9. Sekretatis pribadi adalah seorang profesional yang bertugas memberikan dukungan administrative dan klerikal kepada pimpinan atau individu tertentu baik dalam kegiatan bisnis maupun pribadi sehari-hari.
10. Pramusaji adalah orang yang memiliki profesi atau tugas memberikan pelayanan terbaik kepada customernya.
11. Resepsionis adalah seorang yang bekerja sebagai titik kontak pertama disebut kantor, hotel, atau organisasi lainnya, bertanggung jawab untuk menyambut dan melayani pengunjung, menjawab telepon, mengelola surat dan paket, serta melakukan tugas administrative sederhana untuk memastikan kelancaran operasional.
12. Tenaga administrasi adalah seorang yang berperan untuk mengatur dan mengelola tugas ketatausahaan agar operasional Perusahaan berjalan lancar.

PADA OTENTIKASI	
ASISTEN (II)	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/H
KABAG HUKUM	/r

13. Layanan teknologi informasi adalah penyediaan Solusi dan dukungan teknologi oleh suatu organisasi kepada pengguna atau pelanggan untuk membantu mereka dalam mengelola dan menggunakan informasi secara efektif, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan proses.
14. Pemasaran Digital adalah promosi produk, jasa, atau merek melalui media digital seperti internet, telepon, atau perangkat elektronik lainnya, dengan tujuan menjangkau audiensi yang luas secara terukur dan interaktif.
15. Akutansi Keuangan adalah cabang akutansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu Perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal, seperti investor dan kreditor.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
19. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II TENAGA AHLI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Tenaga Ahli membidangi hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Tenaga Ahli membidangi kesehatan;
 - c. Tenaga Ahli membidangi pertanian;
 - d. Tenaga Ahli membidangi peternakan;
 - e. Tenaga Ahli membidangi perikanan;
 - f. Tenaga Ahli membidangi ekonomi dan perencanaan keuangan;
 - g. Tenaga Ahli membidangi kebijakan publik;
 - h. Tenaga Ahli membidangi pemerintahan dan otonomi Daerah;
 - i. Tenaga Ahli membidangi tata kota;
 - j. Tenaga Ahli membidangi pendidikan dan/atau kebudayaan;
 - k. Tenaga Ahli membidangi infrastruktur;
 - l. Tenaga Ahli membidangi lingkungan hidup;
 - m. Tenaga Ahli membidangi perencanaan pembangunan; dan
 - n. Tenaga Ahli lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN BUPATI	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	✓

- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk diangkat menjadi Tenaga Ahli di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan minimal Diploma;
 - d. tidak berstatus asn pemerintah Daerah;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kpolisian;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. tidak sedang menjalani pidana;
 - h. bukan pelaku kejahatan yang berulang;
 - i. memiliki keahlian di bidang tertentu dibuktikan dengan sertifikasi dari Lembaga profesional atau dokumen lainnya yang diakui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - j. berumur paling rendah 25 tahun.
- (2) Selain Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli Tertentu dari unsur Masyarakat dengan persyaratan berdasarkan pertimbangan ketokohan dan pengalaman yang dimiliki.
- (3) Tenaga Ahli tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 4

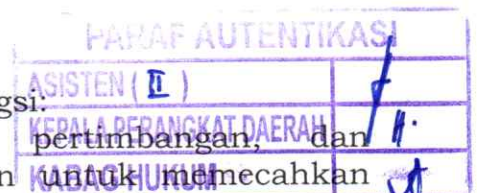
Tenaga Ahli yang diangkat oleh Bupati ditempatkan pada Perangkat Daerah berdasarkan bidang keahliannya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Tenaga Ahli mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi berdasarkan keahlian untuk memecahkan masalah dan/atau merumuskan strategi atau kebijakan;



- b. mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data atau hasil penelitian untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan;
- c. berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan efektif;
- d. terlibat dalam proses penyusunan rencana, konsep, atau desain yang membutuhkan keahlian khusus;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- f. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan atau pihak yang menugaskan, sesuai kebutuhan dan urgensi organisasi.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 6

Tenaga Ahli berhak:

- a. mendapatkan honorarium/jasa;
- b. mendapatkan data dan informasi untuk keperluan analisis atau pemecahan masalah;
- c. memberikan masukan, saran atau pendapat; dan
- d. mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 7

Tenaga Ahli berkewajiban:

- a. menjalankan tugasnya dengan penuh pengabdian, jujur, dan berintegritas
- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan hasil kerjanya.
- c. mematuhi segala ketentuan, aturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. menjaga kerahasiaan data dan laporan sesuai dengan sifat dan peraturan perundang-undangan;
- e. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- f. memberikan telaahan, saran, masukan, dan rekomendasi sesuai dengan bidang keahliannya;
- g. mengembalikan fasilitas BMD yang berada dalam penguasaannya jika telah diberhentikan;
- h. memberikan konsultasi dan penjelasan terkait masalah teknis atau hukum; dan
- i. menyampaikan laporan secara berkala atau atas pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan.

Pasal 8

(1) Tenaga Ahli dilarang:

- a. menyalahgunakan keahlian dan/atau wewenang secara melawan hukum;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu;
- c. mengintervensi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- d. menyalagunakan fasilitas Barang Milik Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok;
 - e. menjual, memindahtangankan, menggadaikan, merusak menghilangkan sebagian atau seluruhnya fasilitas Barang Milik Daerah; dan
 - f. menerima atau melakukan korupsi, gratifikasi, atau suap.
- (2) Tenaga Ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf f dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli untuk peningkatan Sumber Daya Manusianya
- (2) Peningkatan sumber daya manusia bagi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melanjutkan pendidikan formal;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengikuti bimbingan teknis, penyuluhan atau sosialisasi; dan
 - d. pendampingan atau mewakili dalam konsultasi, koordinasi, atau studi tiru.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 10

Tenaga Ahli dapat diberhentikan dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan;
- d. tidak melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. melanggar kewajiban atau larangan; atau
- f. menjadi tersangka dalam tindak pidana.

Pasal 11

Pemberhentian Tenaga Ahli berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TENAGA ALIH DAYA

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengadakan Tenaga Alih Daya.
- (2) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengemudi;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/H.
DINAS HUKUM	A

- b. Tenaga Kebersihan;
 - c. Satuan Pengamanan;
 - d. Ajudan;
 - e. Sekretaris Pribadi;
 - f. Pramusaji;
 - g. Resepsionis;
 - h. Tenaga Administrasi;
 - i. Layanan Teknologi dan Sistem Informasi;
 - j. Pemasaran Digital;
 - k. tenaga pengukur tanah;
 - l. Akutansi dan Keuangan; dan
 - m. Teknisi Listrik/Teknisi Mesin.
- (3) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan tenaga kerja lokal dan memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya.
- (4) Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyedia Tenaga Alih Daya

Pasal 13

Persyaratan penyedia dalam pengadaan Tenaga Alih Daya harus memiliki:

- a. kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan;
- b. akta pendirian perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang disahkan oleh kementerian hukum;
- c. nomor induk berusaha;
- d. izin usaha penyediaan jasa tenaga kerja dari kementerian ketenagakerjaan untuk menjalankan aktivitas penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja;
- e. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- f. surat keterangan domisili perusahaan;
- g. struktur organisasi dan personalia perusahaan;
- h. surat keterangan bebas piskal;
- i. lunas pajak bumi bangunan; dan
- j. surat pernyataan bermaterai tidak sedang dalam keadaan pailit.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya dilakukan dengan cara:
- a. Lelang; dan/atau
 - b. Penunjukan langsung.
- (2) Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (3) Pengadaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

PARAF OTENTIKASI	
ASISTEN (II)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Keempat Penggantian

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Penggantian Tenaga Alih Daya kepada pihak penyedia apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. berkinerja buruk/tidak memenuhi target kinerja;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak masuk kerja selama (3) hari berturut-turut atau 3 (tiga) hari dalam satu (1) bulan dengan alasan yang tidak sah
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan; dan/atau
- f. menjadi tersangka dalam tindak pidana.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap Tenaga Ahli melalui kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap Tenaga Ahli melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pada Bupati untuk menjadi bahan pertimbangan perpanjangan masa kerja pada tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Tenaga Alih Daya yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau diadakan berdasarkan perjanjian kerja sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan waktu perjanjian kerja berakhir.

Pasal 18

Ajudan dan Sekretaris Pribadi yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan keputusan pengangkatanya berakhir.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (II)	/f
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/H.
KABAG HUKUM	/A

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
BUPATI	
ASISTEN (I)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal ..4 NOVEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal ..4 NOVEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN